

**ANALISIS INTEROPERABILITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA
OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) PROVINSI
JAMBI**

Amelia Rosa¹, Michael Lega², Dinda Rosanti Salsa Bela³, Rio Yusri Maulana⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

¹ameliarossajbi@gmail.com, ²michaellega@unja.ac.id,

³dindasalsabela@unja.ac.id, ⁴rioyusrimaulana@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the interoperability of the One Data policy implementation by the Jambi Province Communication and Informatics Office (Diskominfo). The research uses a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation, analyzed based on the Interoperability Digital Government theory, which includes technical interoperability, semantic interoperability, organizational interoperability, and legal and policy interoperability. The results show that the implementation of the One Data policy has been supported by the establishment of the Jambi Data and Analytic Center (JDAC) and the Jambi Province One Data Website as a data management center. However, interoperability is still suboptimal because data integration still relies on manual processes, data updates are inconsistent, and the application of data and metadata standards is not yet uniform across Regional Apparatus Organizations (OPD). In addition, the coordination system still faces obstacles in aspects of human resources, organizational commitment, and supervision of policy implementation. Therefore, it is necessary to strengthen system infrastructure, human resource capacity, inter-agency coordination, and data standardization so that the interoperability of the One Data policy in Jambi Province can run more effectively and sustainably.

Keywords: Interoperability, One Data Policy, Digital Government, Data Integration

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis interoperabilitas implementasi kebijakan Satu Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis berdasarkan teori *Interoperability Digital Government*, yang meliputi technical interoperability, semantic interoperability, organizational interoperability, dan legal and policy interoperability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data telah didukung melalui pembentukan Jambi Data dan Analytic Center (JDAC) dan Website Satu Data Provinsi Jambi sebagai pusat pengelolaan data. Namun, interoperabilitasnya masih belum optimal karena integrasi data masih bergantung pada proses manual, pembaruan data belum konsisten, serta penerapan standar

data dan metadata belum seragam antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, sistem koordinasi masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur sistem, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan standardisasi data agar interoperabilitas kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Interoperabilitas, Kebijakan Satu Data, Pemerintahan Digital, Integrasi Data

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan data dan informasi. Di era pemerintahan digital (digital government), data tidak lagi dipandang semata-mata sebagai administratif, melainkan sebagai sumber daya strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan publik, serta evaluasi kinerja pemerintah. Pemerintahan yang mampu mengelola data secara baik dan terintegrasi akan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam merespons permasalahan publik secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola data

menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan (Wardana et al., 2025).

Namun demikian, realitas pengelolaan data di lingkungan pemerintahan, khususnya di tingkat daerah, masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Salah satu permasalahan utama adalah fragmentasi data, di mana data tidak terintegrasi dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD cenderung mengelola data secara sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, tanpa adanya integrasi yang memadai dengan OPD lain. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan data untuk objek yang sama, tumpang tindih informasi, serta kesulitan dalam pemanfaatan data lintas sektor. Perbedaan sistem informasi, format

data, serta standar pengelolaan data antar OPD semakin memperlebar kesenjangan integrasi data di lingkungan pemerintahan daerah (Eli Apud Saepudin et al., 2025).

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola data nasional dengan tujuan mewujudkan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Perpres tersebut, kebijakan Satu Data Indonesia diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip utama, yaitu standar data, metadata, kode referensi nasional, dan interoperabilitas. Di antara prinsip-prinsip tersebut, interoperabilitas memiliki peran yang sangat krusial karena menjadi penghubung antar sistem dan antar instansi dalam pertukaran serta pemanfaatan data (Nuryana & Junaidi, 2025).

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Peraturan Gubernur

Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Jambi. Dalam peraturan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi ditetapkan sebagai walidata daerah yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pengelolaan data dari berbagai OPD. Meskipun demikian, implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menjamin ketersediaan data yang mutakhir dan siap dipertukarkan antar OPD. Proses pembaruan data yang belum dilakukan secara konsisten menyebabkan sebagian data yang tersedia tidak mencerminkan kondisi terkini, sehingga menghambat upaya integrasi data (Adi Saputra et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia, namun kajian yang secara khusus menempatkan interoperabilitas sebagai fokus utama analisis dalam implementasi kebijakan oleh walidata daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika di tingkat provinsi, masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna

menganalisis interoperabilitas dalam implementasi Kebijakan Satu Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln dalam *Handbook of Qualitative Research*, metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang fokus pada pemahaman makna di balik gejala sosial, dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Denzin & Lincoln, 1994). Sugiyono (2013) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian dilakukan pada akhir tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026, dengan lokasi utama di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen

kebijakan, laporan kegiatan, artikel ilmiah, dan publikasi pemerintah.

Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan relevan dengan tujuan penelitian (Asrulla et al., 2023).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Abdussamad, 2021). Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Susanto et al., 2023).

Kerangka analisis yang digunakan adalah teori *Interoperability Digital Government* oleh Petter Gottschalk (2009) yang meliputi empat indikator: (1) *Technical Interoperability*, (2) *Semantic Interoperability*, (3) *Organizational Interoperability*, dan (4) *Legal and Policy Interoperability*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Technical Interoperability* dalam Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi

Technical interoperability atau interoperabilitas teknis berkaitan dengan kemampuan infrastruktur teknologi informasi, sistem, dan aplikasi untuk saling terhubung sehingga memungkinkan data dapat dipertukarkan tanpa hambatan secara teknis (Gottschalk, 2009). Dalam konteks kebijakan Satu Data Indonesia, aspek ini mencakup kesiapan perangkat keras dan lunak, integrasi sistem, serta mekanisme pembaruan data yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun infrastruktur teknis berupa Jambi Data dan Analytic Center (JDAC) serta Website Satu Data Provinsi Jambi sebagai pusat integrasi data. Namun dalam pelaksanaannya, sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat berbagai keterbatasan teknis. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Diskominfo:

Selain keterbatasan infrastruktur, proses pengelolaan data

juga masih banyak dilakukan secara manual, sebagaimana diungkapkan oleh Penanggung Jawab JDAC:

Berdasarkan dokumen Rancangan Sistem Satu Data Provinsi Jambi, terdapat empat aspek kelemahan JDAC: manpower (kesenjangan keterampilan dan pengalaman SDM), app tools (pengumpulan data masih manual menggunakan Microsoft Excel), metode (distribusi dan pengolahan data masih manual, kesulitan cleansing dan analisis data), serta materials (belum adanya keseragaman data antar OPD). Temuan Bappeda memperkuat hal ini:

Dari sisi pengguna, RTIK Wilayah Jambi menyatakan bahwa website cukup mudah digunakan namun masih sering mengalami gangguan akses dan pembaruan data perlu ditingkatkan. Kondisi keamanan website juga sempat terganggu sebagaimana dilaporkan Dinas Kehutanan: website sempat diretas situs judi online sehingga tidak bisa diakses dan sedang dalam masa pemulihan (M. Dudan Dwi Ariyansyah, Dinas Kehutanan, 10 Februari 2026).

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *technical interoperability* dalam

implementasi kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi telah menunjukkan adanya upaya awal melalui pembangunan JDAC dan Website Satu Data, namun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan dari sisi infrastruktur, integrasi, dan mekanisme pembaruan data yang belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

2. *Semantic Interoperability* dalam Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi

Semantic interoperability atau interoperabilitas semantik menekankan pada kemampuan sistem untuk memastikan bahwa data yang dipertukarkan dapat dipahami secara konsisten oleh setiap pengguna, sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi (Gottschalk, 2009). Aspek ini mencakup penggunaan metadata, standar data, serta keseragaman format data antar OPD.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi masih berada dalam tahap penguatan, khususnya dalam penerapan metadata dan standar data. Diskominfo menjelaskan bahwa penggunaan metadata masih dalam

tahap pembinaan bersama Badan Pusat Statistik (BPS):

Selain permasalahan metadata, ditemukan pula ketidakseragaman format data antar OPD. Meskipun Diskominfo telah menyediakan standar format melalui JDAC, dalam praktiknya masing-masing OPD masih ada yang menggunakan format berbeda sesuai kebutuhan internal mereka:

Dari sisi pengguna, RTIK Wilayah Jambi menilai bahwa data yang tersedia dalam Website Satu Data sudah cukup mudah dipahami dan menu-menunya jelas. Keberadaan metadata memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kepercayaan terhadap data yang tersedia. Namun demikian, konsistensi pembaruan data belum sepenuhnya optimal. Mahasiswa sebagai pengguna juga menyatakan bahwa tampilan website mudah dipahami, namun ketersediaan data belum sesuai kebutuhan: saat mencari data untuk penelitian di OPD Koperasi dan UMKM, data belum diperbarui sehingga harus langsung mendatangi kantor OPD terkait.

Dapat disimpulkan bahwa *semantic interoperability* dalam implementasi kebijakan Satu Data di

Provinsi Jambi telah mulai terbentuk, namun masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyeragaman format data, serta konsistensi pembaruan data antarinstansi.

3. *Organizational Interoperability* dalam Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi

Organizational interoperability atau interoperabilitas organisasi berkaitan dengan bagaimana institusi pemerintah mampu bekerja secara kolaboratif melalui pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan kebijakan (Gottschalk, 2009). Aspek ini mencakup peran walidata utama, walidata pendukung, dan produsen data, serta bagaimana hubungan kerja antarinstansi dibangun secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, struktur kelembagaan dalam implementasi kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi telah menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas. Diskominfo berperan sebagai walidata utama yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengelolaan dan integrasi data, sementara OPD memiliki peran sebagai walidata

pendukung sekaligus produsen data. Koordinasi dilakukan secara rutin melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi:

Namun salah satu kendala utama terletak pada aspek SDM di masing-masing OPD. Belum adanya penetapan operator data secara resmi menyebabkan sering terjadinya pergantian petugas yang menangani data:

Dari perspektif Bappeda Provinsi Jambi, koordinasi dinilai telah berjalan secara rutin dan mengikuti siklus perencanaan pembangunan. Namun kendala SDM juga dirasakan: beberapa hanya ditugaskan saja dan latar belakangnya tidak semua dari statistik, sehingga kadang yang datang di pertemuan pertama beda dengan pertemuan berikutnya dan tidak sinkron (Maulana Ikhwan Sadikin, S.T., M.T., Bappeda, 25 Februari 2026). Selain itu, kurangnya dukungan dari pimpinan di beberapa instansi juga memengaruhi konsistensi implementasi.

Dapat disimpulkan bahwa interoperabilitas organisasi dalam implementasi kebijakan Satu Data Provinsi Jambi telah memiliki fondasi koordinasi yang cukup baik, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh

kesiapan internal di masing-masing instansi. Penguatan dalam bentuk komitmen kelembagaan, penetapan peran yang lebih jelas, serta peningkatan kapasitas SDM masih sangat diperlukan.

4. Legal and Policy Interoperability dalam Implementasi Kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi

Legal and policy interoperability atau interoperabilitas hukum dan kebijakan berkaitan dengan bagaimana aturan, prosedur, serta kerangka hukum mampu menghubungkan berbagai institusi agar dapat bekerja secara terintegrasi (Gottschalk, 2009). Integrasi data tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kekuatan regulasi yang mengikat dan dipatuhi bersama.

Dalam implementasi kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi, aspek regulasi telah didukung oleh berbagai kerangka hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pada tingkat daerah, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Provinsi Jambi menjadi landasan utama, didukung oleh Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2020 yang memperjelas kedudukan Diskominfo sebagai walidata utama.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, keberadaan regulasi yang cukup lengkap tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan implementasi yang optimal di lapangan. Diskominfo menyampaikan:

Bappeda juga menyoroti bahwa regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengatur mekanisme teknis di lapangan. Selain itu, belum adanya mekanisme sanksi yang tegas turut memengaruhi tingkat kepatuhan OPD: selama ini kalau OPD tidak update data juga tidak ada sanksi yang benar-benar tegas, sehingga kembali ke kesadaran masing-masing OPD (Maulana Ikhwan Sadikin, S.T., M.T., Bappeda, 25 Februari 2026).

Dari perspektif akademisi, kebijakan Satu Data dinilai telah memberikan dasar yang cukup jelas dalam mendukung keterbukaan dan pemanfaatan data pemerintahan.

Namun efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan di masing-masing OPD, khususnya dalam pembaruan dan kelengkapan data yang tersedia dalam sistem.

Dapat disimpulkan bahwa interoperabilitas hukum dan kebijakan dalam implementasi Satu Data di Provinsi Jambi telah memiliki fondasi regulasi yang cukup kuat, namun masih memerlukan penguatan pada aspek teknis, sosialisasi, serta komitmen pelaksanaan agar integrasi data antarinstansi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai interoperabilitas implementasi kebijakan Satu Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa interoperabilitas dalam implementasi kebijakan Satu Data di Provinsi Jambi masih belum berjalan secara optimal. Meskipun Pemerintah Provinsi Jambi telah membangun Website Satu Data dan Jambi Data and Analytic Center (JDAC) sebagai pusat integrasi data daerah, dalam pelaksanaannya masih

ditemukan berbagai kendala pada keempat aspek interoperabilitas.

Technical interoperability menunjukkan bahwa proses pengelolaan data masih banyak dilakukan secara manual, pembaruan data belum konsisten, serta masih terdapat keterbatasan infrastruktur dan SDM. *Semantic interoperability* menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman dan kemampuan antar OPD dalam menerapkan standar data dan metadata. *Organizational*

interoperability menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi telah dilakukan melalui sosialisasi dan evaluasi rutin, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM, pergantian pengelola data, dan belum optimalnya komitmen organisasi. *Legal and policy interoperability* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memiliki dasar regulasi yang cukup jelas, namun pemahaman dan kepatuhan OPD serta pengawasan implementasi kebijakan masih perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, keempat indikator interoperabilitas tersebut saling berkaitan dan perlu berjalan secara seimbang agar implementasi kebijakan Satu Data dapat terlaksana

secara optimal. Diperlukan penguatan sistem teknologi, peningkatan kapasitas SDM, keseragaman standar data, komitmen organisasi, serta pelaksanaan regulasi yang konsisten sebagai faktor penting dalam mendukung interoperabilitas data di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adi Saputra, D., Syafa Aninditha, J., Nabela, S., Al Habib, R., Armal Pratama, R., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2024). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Jambi Data & Analytic Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4).
- Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan Dan Informasi Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(01), 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869>
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Azizah, Y., & Permana, I. (2025). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. Sage.
- Eli Apud Saepudin, Firlyn Solehatunnisa, Nurul Aida Lestari, Ratu Al Viola Gunawan, & Shifa Fadilah. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 442–452. <https://doi.org/10.63822/pydk5v51>
- Gottschalk, P. (2009). Maturity levels for interoperability in digital government. *Government Information Quarterly*, 26. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.03.003>
- Irawan, S., Handayani, R., & Tirtayasa, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.225>
- Judijanto, L. (2025). Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia: Tantangan Hukum dan Administrasi Publik. *Administrasi Negara*, 3(2), 16–23.
- Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan

- Informatika Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 356–383.
<https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266>
- Satu, D., Indonesia, D., Badung, K., Standarisasi, W., Badung, S., & Daerah, K. P. (n.d.). Pengelolaan Penerapan Satu Data Indonesia Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. 8(1), 73–78.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM*, 1(1), 53–61.
<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Wardana, R., Meilya, K. A., Fatati, K., Daerah, S., Kabupaten, P., & Barat, J. (2025). Good Governance di Era Digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang Sebagai Model Transformasi Pelayanan Publik. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(1), 66–80.